

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR: 411.6/19/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

MASA BHAKTI 2022 - 2027 PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban sehingga pembangunan Desa berdaya dan berhasil guna, perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan segala bentuk pembangunan di Desa baik pembangunan fisik dan non fisik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Lembaga Permberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2022-2027;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
- Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

 Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Desa

Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa

Bhakti 2022-2027, dengan susunan kepengurusan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

bertugas:

a. membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat

terkait perencanaan pembangunan Desa

b. membantu Perbekel dalam menyusun perencanaan

pembangunan yang partisipatif;

c. menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;dan

d. melaksanakan pembangunan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat bertanggung jawab kepada Perbekel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Desa Banyuseri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri pada tanggal 11 Maret 2022

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- 2. Camat Banjar di Banjar;

- Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
- 4. Ketua LPM Desa Banyuseri di Banyuseri;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

: 411.6/19/III/2022

TANGGAL

: 11 MARET 2022

TENTANG

: PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN

BULELENG MASA BHAKTI 2022 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2022 - 2027

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
1	I Made Kembar,S.Pd	Ketua	Br.Dinas Desa
2	I Ketut Somayasa, M.Pd	Sekretaris	Br.Dinas Desa
3	I Kadek Mastika	Bendahara	Br.Dinas Desa
4	I Putu Astawa	Ketua Seksi Bid.Agama	Br.Dinas Desa
5	I Ketut Dama	Anggota Seksi Bid.Agama	Br.Dinas Taman Sari
6	Dewa Kadek Suka	Ketua Seksi Bid.Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup	Br.Dinas Desa
7	I Putu Merjaya	Anggota Seksi Bid.Pembangunan ekonomi dan Lingkungan Hidup	Br.Dinas Desa
8	Putu Edi Pratama	Anggota Seksi Bid.Pembangunan ekonomi dan Lingkungan Hidup	Br.Dinas Taman Sari
9	I Kadek Widana	Ketua Seksi Bid.Kamtibmas	Br.Dinas Taman Sari
10	I Komang Sawuca	Anggota Seksi Bid.Kamtibmas	Br.Dinas Taman Sari
11	I Komang Astra	Ketua Seksi Bid.Pemuda dan Olah Raga	Br.Dinas Taman Sari
12	Made Laba	Anggota Seksi Bid.Pemuda dan Olah Raga	Br.Dinas Taman Sari
13	I Putu Sedana	Ketua Seksi Bid.Kesehatan KB dan Kependudukan	Br.Dinas Taman Sari
14	I Ketut Selamat	Anggota Seksi Bid.Kesehatan KB dan Kependudukan	Br.Dinas Taman Sari
15	Dra. Putu Srini	Anggota Seksi Bid.Kesehatan KB dan Kependudukan	Br.Dinas Taman Sari
16	Nyonya Komang Rediasih Witada	Ketua Seksi Bid. PKK dan Peranan Wanita	Br. Dinas Taman Sari

17	Luh Putu Agustinita Dewi	Anggota Seksi Bid.PKK	Br.Dinas Taman
18	Made Suwika	dan Peranan Wanita	Sari
19		Ketua Seksi Bid Pendidikan	Br.Dinas Taman Sari
20	l Putu Suranata	Anggota Seksi Bid Pendidikan	Br.Dinas Taman Sari
	Ketut Arta Ariawan, S.Pd	Anggota Seksi Bid.Pendidikan	Br. Dinas Desa
21	I Made Juwita	Ketua Seksi Bid.Sosial Budaya	Br.Dinas Taman Sari
22	I Made Witada	Anggota Seksi Bid.Sosial Budaya	Br.Dinas Taman Sari

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA